BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 13 Agustus 2020

Nomor : 281 /K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth,
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
Se-Kabupaten Bengkalis

di-
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit) tahapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawasan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan audit terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini dijalankan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) di setiap Desa/Kelurahan/Sebutan lain;
2. Kegiatan Audit dilakukan dengan mengidentifikasi/mengumpulkan informasi terkait Rumah yang tidak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dibuktikan dengan tidak ditempel stiker coklit pada rumah tersebut;
3. Pengawas Desa/Kelurahan/Sebutan lain melakukan identifikasi dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian sebagaimana angka 2, pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 08.00 s/d 14.00 waktu setempat;
4. Pengawas Desa/Kelurahan mencari dan mengumpulkan informasi rumah yang belum dicoklit mendasarkan pada hasil pengawasan sebelumnya. PDK menentukan lokasi dan wilayah yang rentan tidak didatangi pada saat coklit dilakukan (misalnya lokasinya jauh, terpencil, rumah sering tutup, dll);
5. Dalam mengumpulkan informasi, PDK mencatat nama kepala keluarga dan alamat pemilih yang berada dalam keluarga tersebut. Jika tidak mendapatkan nama keluarga, sekurang-kurangnya mendapatkan alamat rumah yang tidak ditempeli stiker oleh PPDP. Pengawas juga sangat diharapkan untuk mendapatkan dokumentasi dalam bentuk foto terhadap rumah yang tidak ditempeli stiker;
6. PDK mencari informasi rumah yang tidak dilakukan Coklit ditandai dengan tidak adanya stiker minimal 1 rumah dan maksimal 10 rumah;
7. Setelah mendapatkan hasil audit, PDK melaporkan hasil audit melalui tautan/link. Informasi yang wajib dimasukan dalam tautan ini:
    a. Provinsi;
    b. Kabupaten/Kota;
    c. Kecamatan;
    d. Kelurahan/Desa;
    e. Nama Pengawas Desa/Kelurahan;
    f. Nomor HP (nomor HP yang aktif aplikasi Whatsap);

g. Mengisi jumlah rumah yang tidak dilakukan coklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (tulis dengan angka);
h. Menuliskan nama kepala keluarga dan/atau alamat rumah setiap yang dihasilkan dari hasil audit di masing-masing kolom yang sudah disedian;
i. Jika jaringan internet memadai, PDK menambahkan lampiran 1 (satu) foto bukti rumah yang tidak dicoklit, jika jaringan internet terbatas, tidak wajib mengirimkan bukti foto tersebut.

8. Apabila PDK mengalami kendala dalam pengiriman laporan, Panwascam membantu melakukan pengiriman data tetapi tetap dengan nama dan identitas masing-masing PDK;
9. Pengawas Kecamatan melakukan supervisi langsung terhadap proses Audit Coklit dan memeriksa hasil identifikasi oleh PDK. Hasil audit secara realtime akan disampaikan melalui tautan pada pukul mulai pukul 09.00 wib dan ditutup hingga pukul 14.00 wib untuk dilakukan pemeriksaan;
10. Panwascam beserta jajaran bertanggung jawab terhadap semua Desa/Kelurahan dan dapat menggantikan fungsi identifikasi/pengumpulan informasi ini apabila PDK berhalangan;
11. Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil audit dan menyampaikan ke Bawaslu Provinsi Riau.
12. Berikut tautan/link untuk pengisian:
    https://forms.gle/w3oS7job89FsC7NbA

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip